

TAHAPAN DAN TATA CARA PEMBUATAN – PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
2021

PERMENDAG NO. 07, BN 2021 / NO. 154, 12 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TAHAPAN DAN TATA CARA PEMBUATAN
PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

- ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah melakukan kerja sama perdagangan internasional.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 7 Tahun 1994; UU No. 24 Tahun 2000; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2014; Perpres No. 48 Tahun 2015; Perpres No. 82 Tahun 2017; Perpres No. 71 Tahun 2020; PERMENDAG No. 80 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang : Perjanjian Perdagangan Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik untuk meningkatkan akses pasar serta dalam rangka melindungi dan mengamankan kepentingan nasional. Untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional, Menteri dan/atau menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait dapat melakukan kerja sama perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional. Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional dilakukan melalui tahapan: prakarsa, pra perundingan, perundingan, penandatanganan, pasca perundingan. Dalam hal Perjanjian Perdagangan Internasional membutuhkan penandatanganan, Menteri atau pejabat yang ditunjuk melalui surat kuasa melakukan penandatanganan. Menteri dan/atau menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian menyiapkan dokumen pengesahan Perjanjian Perdagangan Internasional yang telah ditandatangani.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai pada tanggal diundangkan 18 Februari 2021.
- Lampiran : 2 hlm